

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PENETAPAN WALI

Muhammad Sibawaih⁽¹⁾ Rasfiudin S⁽²⁾
muhammadandlala@gmail.com⁽¹⁾fititurasfi@gmail.com⁽²⁾
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾⁽²⁾

Abstract

Research on the analysis of guardians in marriage according to the law or positive law is very important to be studied comprehensively. This is because the matter of marriage in principle is also regulated in the rules of Islamic religious law. The results of this study will later see how the position of marriage guardians for women in the review of legislation, especially Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. And who is the guardian referred to by Law no. 1 of 1974. This research uses normative juridical or research that prioritizes data reference to library documents. Normative method approach and literature review in this study. It also focuses on finding the legal basis for guardianship in Law no. 1 of 1974. The results of this study indicate that the guardian referred to in Law no. 1 of 1974 is the same guardian in the perspective of Islamic law, the guardians include father, paternal grandfather, biological brother, biological uncle, biological cousin, sultan or judge, guardian who is appointed directly by the bride who want to get married.

Keywords: guardian of marriage, positive law and Islamic law

Abstrak

Penelitian mengenai analisis wali pada pernikahan menurut Undang-undang atau hukum positif adalah menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Berhubung karena perihal pernikahan pada prinsip hukumnya juga diatur di dalam aturan hukum agama islam. Hasil penelitian ini nantinya akan melihat bagaimana kedudukan wali nikah bagi pihak perempuan dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan siapakah wali yang dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau penelitian yang mengutamakan rujukan datanya kepada dokumen-dokumen kepustakaan. Pendekatan metode normatif dan tinjauan kepustakaan pada penelitian ini. Juga menitik beratkan pencarian dasar-dasar hukum tentang perwalian yang ada di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali yang dimaksud di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini adalah wali yang sama dalam prespektif hukum islam, wali tersebut antara lain adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, paman kandung, saudara sepupu kandung, sultan atau hakim, wali yang diangkat langsung oleh mempelai perempuan yang hendak menikah.

Kata kunci: Wali nikah, hukum positif dan hukum islam

PENDAHULUAN

Dalam literatur fiqh, perkawinan disebut dengan istilah nikah dan *jawwaj*. Istilah tersebut juga digunakan oleh orang-orang arab, dan bahkan Al-Qur'an dan hadits juga menggunakan istilah tersebut.¹⁷ Salah satunya dapat dijumpai di dalam Firman Allah SWT dengan teks *nakaha*. Penggalan kata tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 3 arti tekstual penggalan kata tersebut adalah nikah.

Selanjutnya, merujuk pendapat Imam Syafii sebagaimana dikutip dari Hosen menurutnya nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual anatara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti *mazajnya* nikah artinya hubungan seksual.¹⁸ Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Ramulyo menurutnya pernikahan adalah sebuah perjanjian suci dalam bingkai perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk

¹⁷. Beni, Ahmad, Saebani, *Fiqkh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Hal. 9

¹⁸. Ibrahim, Hosen, *Fiqkh Perbandingan dalam Masalaah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihyaulumiddin, 2005), Hal. 61

membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia.¹⁹

Agama islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pernikahan. Hal itu dapat dibuktikan dari seperangkat aturan yang dimilikinya. Peraturan mengenai pernikahan tersebut bukan hanya sekedar garis-garis besarnya saja, namun benar-benar diatur secara terperinci dan komprehensif. Rentetan peraturan pernikahan tersebut bertujuan agar pernikahan yang dilakukan oleh umat islam bisa berjalan dengan baik. Sehingga benar-benar bermuara pada sakinah mawaddah dan warahmah.

Salah satu yang menjadi aturan penting dalam proses pernikahan menurut hukum islam adalah tentang adanya wali nikah bagi perempuan. Bahkan urgensi wali nikah dalam proses pernikahan dalam pandangan hukum islam menjadi salah satu syarat penentu sah atau tidaknya pernikahan. Hal itu dapat dilihat dari hadits Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan dari Abu Burdah yang berasal dari Ayahnya, dia berkata "Rasulullah Saw bersabda, tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali". (HR. Ahmad)

Secara tekstual, hadits tersebut menunjukkan urgensi wali menjadi harus dan wajib agar sebuah pernikahan sah. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Namun sampai dengan saat ini, urgensi wali ini masih menjadi perdebatan yang belum ada akhirnya.

Perdebatan mengenai wali sebagai syarat dan rukun sah nikah sebenarnya

tidak hanya terjadi pada tataran teoritisnya saja. Karna di kalangan ulama sendiri juga masih terjadi ikhtilaf. Misalnya pendapat kalangan Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wali menjadi rukun pada pernikahan. Dan Hanafiyah berpendapat bahwa keberadaan wali nikah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, hanya untuk perempuan yang menikah dan usianya belum dewasa.²⁰

Sementara di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan disebutkan, bahwa pembatalan pernikahan bisa saja dilakukan dengan sebab menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 26 ayat (1).

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.²¹

Pembatalan pernikahan dengan menggunakan dalil Undang-undang ini tentu saja memunculkan implikasi bagi suami, istri dan keluarga dari masing-masing suami istri. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk diketahui bagaimana substansi dari Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 26 ayat (1) tersebut. Dan yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah analisis UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dalam penetapan wali.

¹⁹. Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal.1

²⁰. Abdurrahman, AlJaziri, *Al-Fiqh 'ala madzahib al-arbaah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), Hal. 16

²¹. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau normatif legal research. Secara susbtansi, penelitian ini akan difokuskan untuk menguraikan bagaimana penetapan wali nikah merujuk kepada UU No. 1 thun 1974 tentang Pernikahan. Penelitian normatif sering juga diistilahkan dengan penelitian doktrinal. Yaitu penelitian yang berpusat pada objek kajian Dokumen peraturan perundang-undangan serta tinjauan perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum islam dan hukum negara yang berlaku di Indonesia merupakan dua hukum yang berbeda. Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Sementara hukum negara adalah hukum prodak dari pemikiran manusia. Kendati pun kedua-duanya memiliki perbedaan, namun di beberapa wilayah hukum ada korelasi yang saling beririsan anatar hukum islam dengan hukum yang beralaku di Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan di beberapa wilayah aturan hukum islam tidak ditemukan di dalam aturan hukum negara.

Misalnya mengenai peraturan tentang pernikahan dan urgensinya wali dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh ummat islam. Di dalam hukum islam pernikahan dianggap sebagai ladang ibadah. Maka ada ketetapan rukun dan syarat bagi ummat islam dalam melakukan pernikahan. Adapun rukun dan syarat pernikahan tersebut menjadi penentu sah

atau tidaknya pernikahan tersebut. Oleh karena itu, rukun dan syarat pernikahan harus ada dalam pernikahan.²²

Bertolak dari pada itu, status hukum pernikahan menurut pandangan beberapa ulama ada yang berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum pernikahan itu wajib. Pendapat kedua mengatakan sunnah. Dan pendapat ketiga hukum pernikahan adalah makruh. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan hukum pernikahan juga disebutkan oleh Ibn Rusyd, menurutnya jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Sementara dari kalangan Zahiriyyah berpendapat bahwa hukum pernikahan itu wajib. Selanjutnya, di kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah pula untuk golongan yang lainnya, demikian itu berlaku berdasarkan kemampuannya masing-masing golongan.²³

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan status hukum pernikahan tersebut terjadi dilatar belakangi oleh hasil interpretasi para ulama dalam memaknai ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan pernikahan. Sehingga kemudian kalangan ulama berbeda pendapat. Namun secara prinsipnya, kalangan ulama sama-sama bersepakat bahwa pernikahan adalah pekerjaan yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

Dan pelaksanaan pernikahan tersebut memiliki sederet aturan rukun dan persyaratan. Menurut ulama dari kalangan Hanafi rukun nikah hanya ijab dan qabul. Adapun dalam pandangan jumhur ulama

²². Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hal. 59

²³. Ibn, Rusyd, *Bidayatul Al-mujtahid wa Nihayat al Muqtasyid, Jilid II*. (Beirut: Dar al-Fiqr, t.t). Hal. 2

rukun nikah itu terdiri dari; a). Pengantin laki-laki. b). Pegantin perempuan. c). Ada wali. d). Adanya dua orang sebagai saksi. e). Ijab dan qabul atau akad nikah.²⁴

Dan agama islam memformat orientasi utama pernikahan sebagai media untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah dan warahmah. Penegasan dari tujuan pernikahan di dalam islam seperti yang diuraikan di atas dapat disandarkan kepada dalil Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-rum: ayat 21)

Jika pernikahan ditinjau dalam konteks negara. Pemerintahan Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap terealisasinya pernikahan di Indonesia, khususnya untuk ummat islam. Aturan pernikahan tersebut dapat dijumpai di dalam beberapa prodak hukum positif Indonesia yang masih berlaku. Salah satunya terapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang terdapat

di dalam pasal (1) menyebutkan, perkawinan ialah ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Jika definisi pernikahan merujuk kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka ada beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan dan ditelaah secara seksama. *Pertama*, perkawinan di Indonesia hanya boleh dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya tidak diperbolehkan melakukan pernikahan antara sesama jenis misalnya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Walaupun beberapa negara Barat telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun Indonesia, sesuai dengan regulasi yang ada, tidak memperbolehkan melakukan pernikahan antara sesama jenis.

Kedua, pernikahan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Artinya Indonesia melarang dengan sangat keras terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Sebab hukum positif memandang, bahwa pernikahan adalah momentum untuk membina keluarga bahagia. Jadi tidak boleh terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

Ketiga, pada redaksi terakhir yang terdapat di dalam pasal (1) tersebut disebutkan bawah pernikahan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, pernikahan di Indonesia

²⁴. Wahbah, Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiyah wa adillatuhu*. Vol. 9, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2004)

²⁵. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

harus diselarakan dengan nilai-nilai Ketuhanan. Dan secara otomatis, pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak boleh menafikan nilai-nilai ajaran agama khususnya dalam hal nilai-nilai pernikahan. Dalam hukum islam sendiri, ada format aturan hukumnya bagaimana idealnya pernikahan dilakukan oleh antara sesama muslim. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa ada harmonisasi peraturan antara hukum positif Indonesia dengan hukum islam, khususnya dalam hal peraturan mengenai pernikahan di Indonesia.

Sementara jika pernikahan ditelaah di dalam KUH Perdata. Maka kita tidak menemukan satu pasal pun KUH Perdata yang membicarakan defensi atau pun tujuan pernikahan. Namun ada beberapa aturan pokok yang disebutkan di KUH Perdata. Di antaranya adalah, pasal 26 menyebutkan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pasal 30 “perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah. Baik karena kelahiran yang sah maupun kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping, antara kakak beradik, laki perempuan, sah atau tidak sah.

Wali dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum islam dan hukum positif memandang bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan erat kaitannya

dengan rukun perkawinan. Apabila salah satu dari rukun perkawinan tidak ada, maka dapat dipastikan perkawinannya tersebut tidak sah, baik dilihat dalam pandangan hukum agama islam begitu juga dengan hukum positif Indonesia.

Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah wali nikah sebagaimana yang diuraikan di atas. Secara etimologi, perwalian atau *wilayah* adalah kekuasaan secara syari’at yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki kewenangan untuk urusan orang lain dan berhak untuk memberikan bantuannya.²⁶ Adapun jika meminjam pendapat dari Syarifuddin menurutnya, wali nikah dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki peran untuk bertindak mengatas namakan calon mempelai perempuan dalam akad pernikahan.²⁷

Pendapat yang lebih komprehensif disampaikan oleh Hasan menurutnya, wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan disebabkan karena adanya pertalian darah yang secara langsung. Adapun wali tersebut meliputi, Ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan hakim.²⁸

Yang menjadi dasar hukum mengenai keberadaan wali dapat dilihat di dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

Wanita mana saja yang melakukan pernikahan tanpa adanya izin dari walinya maka nikahnya

²⁶. Huzaenah, Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: PT Almarwardi Prima, 2004), Hal. 306

²⁷. Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 90

²⁸. Musthofa, Hasa, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal. 98

adalah batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. (HR. Tirmidzi. No. 1021)

Adapun jika rujukannya mengacu kepada hukum positif Indonesia. Maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat di dalam pasal (19) wali nikah dijelaskan, bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan. Hal tersebut terurai dengan jelas dalam pasal 19 tersebut yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²⁹

Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 20 ayat 1 dan 2 disebutkan, ayat (1) yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim aqil dan baligh. ayat (2) wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab. (b) wali hakim.³⁰

Penjabaran yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan telah dijabarkan lebih detail di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut dapat dilihat pada BAB II pasal 6, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pada pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan pasal (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

²⁹. Kompilasi Hukum Islam (KHU)

³⁰. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³¹

Dalam uraian yang disebutkan pada pasal di atas, bahwa wali adalah orang yang memelihara calon mempelai wanita, atau keluarga yang masih memiliki hubungan darah dari garis keturunan ke atas si mempelai wanita selama mereka masih hidup dan mereka masih bisa menyatakan kehendaknya masing-masing. Jika pengertian wali sebagaimana yang disebutkan dalam pasal di atas ditelaah secara lebih jelas, kita tidak menemukan adanya defenisi wali yang lebih detail disebutkan.

Sementara pada BAB XI pasal 51 ayat (1) menyebutkan, wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Ayat (2) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.³² Pada pasal-pasal tersebut, juga tidak menguraikan apa pengertian wali dan siapa saja wali bagi perempuan yang hendak menikah.

Namun terkait dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan di dalam pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari beberapa uraian Undang-undang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa wali tidak ada dijelaskan

secara detail di dalam Undang-undang tersebut. Namun secara tersirat, Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan, bahwa wali nikah disesuaikan dengan aturan hukum agama. Hal itu senada dengan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa di dalam hukum islam maupun hukum negara dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, wali nikah bagi seorang wanita adalah orang yang memiliki hak dan wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang diurusnya.

Meskipun ketentuan ataupun redaksi hukum di dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada menyebutkan secara jelas siapa wali dalam pernikahan. Namun yang pastinya pernikahan tidak dikatakan sah tanpa dilakukan dengan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan.

Itu artinya, Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung menyebutkan bahwa wali yang dimaksud di dalam aturan Undang-undang tersebut adalah wali yang selaras dengan aturan wali dalam hukum islam. Syarat wali dalam islam adalah laki-laki, akalnya waras dengan

³¹. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³². Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

normal, dewasa, berakal, tidak dipaksa, wali seagama dengan mempelai yang hendak menikah, tidak sedang mengerjakan ihram, merdeka, dan adil.

Dan wali pernikahan bagi mempelai perempuan menurut jumhur ulama antara lain adalah, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, paman kandung, saudara sepupu kandung, sultan atau hakim, wali yang diangkat langsung oleh mempelai perempuan yang hendak menikah. Atau lebih sederhananya, biasa juga disebut dengan wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam atau wali yang diangkat dalam keadaan-keadaan tertentu.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, hukum positif dengan hukum agama merupakan dua hukum yang berbeda. Kendatipun memiliki perbedaan, namun di beberapa sisi juga mempunyai perbedaan. Salah satunya mengenai perkawinan. Di dalam islam perkawinan dianggap sebagai sebuah ibadah sakral. Maka dalam merealisasikan pernikahan bagi ummat islam, sederet rukun dan syarat ditetapkan oleh hukum islam. Demikian halnya dengan hukum negara, melalui regulasi yang diterbitkannya pernikahan harus diatur berdasarkan ketentuan hukum agama dan negara. Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai pernikahan dapat dijumpai di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu persamaan mengenai aturan pernikahan di dalam aturan hukum negara dengan hukum islam ialah tentang urgensi wali dalam pernikahan. Di dalam hukum islam, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Begitupun di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Di dalam aturan tersebut dijelaskan perkawinan yang dilangsungkan

dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Namun di dalam Undang-undang tersebut tidak ada menyebutkan siapa yang disebut wali tersebut. Aturan tersebut hanya menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari hasil analisis si atas, maka wali yang dimaksud di dalam Undang-undang ini adalah wali dalam prespektif hukum islam. Adapun wali tersebut adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, paman kandung, saudara sepupu kandung, sultan atau hakim, wali yang diangkat langsung oleh mempelai perempuan yang hendak menikah.

REFERENSI

- Abdurrahman, AlJaziri. (2003). *Al-Fiqh 'ala madzahib al-arbaah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Amir, Syarifuddin. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Amir, Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Beni, Ahmad Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huzaenah, Tahido Yanggo. (2004). *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: PT Almarwardi Prima,

Ibn, Rusyd.(t.t) *Bidayatul Al-mujtahid wa Nihayat al Muqtasyid*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fiqr, (t.t)

Ibrahim, Hosen. (2005). *Fiqh Perbandingan dalam Masalaah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihyaulumiddin.

Moh, Idris Ramulyo. (1996).*Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Musthofa, Hasan. (2011). *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia,

Wahbah, Al Zuhaili. (2004). *Al Fiqh al Islamiyah wa adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Dar Al Fikr

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)